



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin, 13 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah dalam persidangan majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadli perkara Pembagian Harta Bersama, telah datang menghadap:

**Indah Sulistyowati, S.E.**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Serenia Garden Regency B No.9 Rt.001 Rw.010, Tunjungtirto, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : *ratudandan20@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Yuda Wasisto, S.E.**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Serenia Garden Regency B No.9 Rt.001 Rw.010, Tunjungtirto, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **H. Sholichin, S.H.**, Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan mempunyai harta berupa barang tidak bergerak sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 91 M<sup>2</sup> status hak milik nomor 1211 atas nama YUDA WASISTO dengan surat ukur tanggal 01 Februari 2013 No. 00522/2013 terletak di wilayah Kelurahan Tunjung tirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Hlm.1 dari 5 hlm.Putusan No.6039/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 91 M<sup>2</sup> status hak milik nomor 1212 atas nama YUDA WASISTO dengan surat ukur tanggal 01 Februari 2013 No. 00523/2013 terletak di wilayah Kelurahan Tunjung tirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juli 2022 dengan akta cerai nomor : 3821/AC/2022/PA.Kab.Mlg pada tanggal 18 November 2024 mengajukan gugatan gono gini atas harta yang diperoleh selama perkawinan dengan nomor perkara : 6039/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membagi harta gono gini yang tersebut di Pasal 1 dengan bagian sama 50% bagian Penggugat dan 50% bagian Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa harta gono gini yang tersebut di Pasal 1 huruf a dan b, disepakati dengan harga jual sebesar Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta yang tersebut di Pasal 1 huruf a dan b dimiliki oleh pihak Penggugat dan Penggugat memberikan uang pengembalian kepada Tergugat 50% sebesar Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dibayarkan nanti dihadapan Notaris pada saat balik nama;

## Pasal 6

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

## Pasal 7

Bahwa apabila baik Penggugat atau Tergugat mengingkari atas kesepakatan yang dibuat ini masing-masing dapat mengajukan eksekusi;

Hlm.2 dari 5 hlm.Putusan No.6039/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 8

Para pihak sepakat, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 6039/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut, serta mencocokkannya dengan SHM nomor 1211 dan SHM nomor 1212 atas nama YUDA WASISTO dan objeknya benar ada sesuai yang didalilkan para pihak dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 91 M<sup>2</sup> status hak milik nomor 1211 atas nama YUDA WASISTO dengan surat ukur tanggal 01 Februari 2013 No. 00522/2013 terletak di wilayah Kelurahan Tunjung tirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Hlm.1 dari 5 hlm.Putusan No.6039/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Utara : Rumah milik bapak Anang;
- Sebelah Barat : Rumah milik Ibu Ema;
- Sebelah Timur : Rumah Milik bapak Agung

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 91 M<sup>2</sup> status hak milik nomor 1212 atas nama YUDA WASISTO dengan surat ukur tanggal 01 Februari 2013 No. 00523/2013 terletak di wilayah Kelurahan Tunjung tirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Utara : Rumah milik bapak Anang;
- Sebelah Barat : Rumah milik Ibu Ema;
- Sebelah Timur : Rumah Milik bapak Agung

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Wahib Latukau, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Achmad Suyuti, M.HES.**, dan **Drs. Munasik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mastur Ali, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.2 dari 5 hlm.Putusan No.6039/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Achmad Suyuti, M. HES.**

**Wahib Latukau, S. HI.**

**Drs. Munasik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mastur Ali, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	36.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.410.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.646.000,00</b>

Hlm.3 dari 5 hlm.Putusan No.6039/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)